



Analysis Of Budgeting Accountability In PPKS Handling Programs At The Medan City Social Service (A Case Study Of Homeless People And Beggars)

Analisis Akuntabilitas Penganggaran Program Penanganan PPKS Pada Dinas Sosial Kota Medan (Studi Kasus Pada Gelandangan Dan Pengemis)

Nabilla Kamil ¹⁾; Agus Tripiyono ²⁾

**^{1,2)} Program Studi Akuntansi, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan,
Indonesia**

Email: ¹⁾ nabillakamil7@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [28 Agustus 2026]

Revised [26 September 2026]

Accepted [30 September 2026]

KEYWORDS

*Accountability, Budgeting,
Department of Social Services,
Homeless People and Beggars,
PPKS.*

**This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license**



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas penganggaran program penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), khususnya gelandangan dan pengemis pada Dinas Sosial Kota Medan. Penelitian menggunakan metode kualitatif yang dikuantitatifkan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari pihak yang terlibat dalam proses penganggaran dan pelaksanaan program penanganan PPKS. Analisis dilakukan terhadap indikator perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta pelaporan dan evaluasi anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas penganggaran program penanganan PPKS pada Dinas Sosial Kota Medan secara umum telah berjalan dengan baik dan telah memenuhi prinsip akuntabilitas publik meskipun masih terdapat beberapa kendala teknis dalam pelaksanaannya.

ABSTRACT

This study aims to analyze the accountability of budgeting for the Social Welfare Service Enforcement Program (PPKS), especially for homeless people and beggars at the Medan City Social Service. The research uses a qualitative method that is quantified with data collection techniques through interviews and documentation. The informants in this study consist of parties involved in the budgeting process and implementation of the PPKS handling program. Analysis was carried out on budget planning indicators, budget implementation, and budget reporting and evaluation. The results of the study show that the accountability of the budgeting of the PPKS handling program at the Medan City Social Service in general has gone well and has met the principle of public accountability, even though there are still some technical obstacles in its implementation.

PENDAHULUAN

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip penting dalam pengelolaan anggaran publik karena berkaitan dengan bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat. Dalam pelaksanaan program pemerintah, akuntabilitas dan transparansi menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut Oktarini (2024), akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan anggaran publik. Selain itu, Galih Supraja (2019) menyatakan bahwa transparansi anggaran menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian Tripiyono (2024) yang menjelaskan bahwa transparansi juga memiliki keterkaitan yang erat dengan akuntabilitas publik. Dengan adanya transparansi dan pertanggungjawaban dalam proses penganggaran, maka pengelolaan program pemerintah dapat berjalan lebih terbuka dan akuntabel kepada masyarakat.

Di Indonesia, penerapan prinsip akuntabilitas diwujudkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Sistem tersebut menekankan pentingnya keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksanaan dan pelaporan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Permasalahan kesejahteraan sosial merupakan salah satu isu yang masih menjadi perhatian pemerintah, khususnya dalam menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Salah satu bentuk PPKS yang sering dijumpai di wilayah perkotaan adalah gelandangan dan pengemis. Keberadaan gelandangan dan pengemis tidak hanya mencerminkan permasalahan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial dan lingkungan masyarakat. Gelandangan dan pengemis merupakan fenomena sosial yang kompleks dan menjadi perhatian pemerintah daerah termasuk di Kota Medan. Pemerintah

melalui Dinas Sosial memiliki peran penting dalam menangani permasalahan tersebut melalui berbagai program seperti penertiban, pembinaan, dan rehabilitasi sosial.

Kota Medan sebagai salah satu kota besar di Indonesia masih menghadapi permasalahan terkait keberadaan gelandangan dan pengemis yang memerlukan perhatian dari pemerintah daerah. Berbagai program telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Medan untuk menangani permasalahan tersebut, namun efektivitas pelaksanaannya tidak terlepas dari bagaimana pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran dilakukan.

Dinas Sosial Kota Medan sebagai salah satu perangkat daerah memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan program kesejahteraan sosial, termasuk penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Program penanganan PPKS membutuhkan dukungan anggaran yang direncanakan dan dikelola secara akuntabel agar tujuan program dapat tercapai secara efektif. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala, seperti keterbatasan anggaran, perubahan kebutuhan masyarakat, serta penyesuaian program di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan analisis mengenai bagaimana akuntabilitas penganggaran program penanganan PPKS dilaksanakan pada Dinas Sosial Kota Medan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas penganggaran program penanganan PPKS pada Dinas Sosial Kota Medan melalui indikator perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta pelaporan dan evaluasi anggaran.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penerapan akuntabilitas penganggaran dalam program penanganan PPKS, khususnya gelandangan dan pengemis di Kota Medan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Sosial Kota Medan dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji akuntabilitas penganggaran pada sektor publik.

LANDASAN TEORI

Akuntabilitas Penganggaran

Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak penerima amanah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak pemberi amanah. Menurut Mardiasmo (2021), akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan seluruh aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*), yaitu masyarakat. Sementara itu, menurut Mahmudi (2016), akuntabilitas sektor publik tidak hanya berkaitan dengan pelaporan keuangan, tetapi juga mencakup proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi program. Dengan demikian, akuntabilitas menuntut adanya transparansi, kepatuhan terhadap regulasi, serta kejelasan tujuan program.

Teori Principal-Agent

Jansen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa hubungan principal-agent merupakan hubungan antara pihak pemberi mandat (*principal*) dan pihak penerima mandat (*agent*). Dalam konteks pemerintahan, masyarakat berperan sebagai principal, sedangkan pemerintah bertindak sebagai agent yang bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya publik. Teori ini digunakan untuk menjelaskan pentingnya pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan anggaran program PPKS.

Penelitian Terdahulu

Penelitian Oktarini (2024) menunjukkan bahwa akuntabilitas penganggaran berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan program pemerintah. Penelitian Galih Supraja (2019) menegaskan bahwa transparansi dan evaluasi merupakan komponen penting dalam mewujudkan akuntabilitas publik. Sementara itu, Tripiyono (2024) menyatakan bahwa pengelolaan anggaran yang akuntabel dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dikuantitatifkan. Penelitian dilaksanakan di Dinas Sosial Kota Medan dengan fokus pada akuntabilitas penganggaran program penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), khususnya gelandangan dan pengemis. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan dan evaluasi anggaran program.

Informan dalam penelitian ini terdiri atas Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Kota Medan dan Staf Fungsional Dinas Sosial Kota Medan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan



keterlibatan mereka dalam pengelolaan program PPKS. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Dokumentasi yang digunakan antara lain berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Kerja (RENJA), serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan program.

Analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sesuai dengan model analisis data kualitatif. Selanjutnya, untuk memperkuat hasil penelitian, dilakukan kuantifikasi data melalui pemberian skor terhadap setiap subindikator berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi. Penilaian menggunakan skala ordinal dengan kategori sangat sesuai (4), sesuai (3), kurang sesuai (2), dan tidak sesuai (1).

Persentase tingkat akuntabilitas dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Persentase} = (\text{Total skor yang diperoleh} / \text{Total skor maksimal}) \times 100\%$$

Hasil persentase kemudian diinterpretasikan untuk menentukan tingkat akuntabilitas penganggaran program penanganan PPKS pada Dinas Sosial Kota Medan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas penganggaran program penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), khususnya gelandangan dan pengemis pada Dinas Sosial Kota Medan. Analisis dilakukan berdasarkan tiga indikator, yaitu perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta pelaporan dan evaluasi anggaran. Hasil penelitian diperoleh melalui wawancara dengan informan dan diperkuat dengan dokumentasi yang kemudian dikuantitatifkan menggunakan skema penilaian yang telah ditetapkan.

Perencanaan Anggaran

Berdasarkan hasil penelitian, perencanaan anggaran program penanganan PPKS, khususnya gelandangan dan pengemis, pada Dinas Sosial Kota Medan telah dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Penyusunan anggaran dilakukan melalui tahapan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disesuaikan dengan kebutuhan program serta kondisi di lapangan.

Perencanaan anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah penerima manfaat, kebutuhan program, serta prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan. Selain itu, proses perencanaan juga mengacu pada kebijakan pemerintah daerah dan ketersediaan anggaran yang telah ditetapkan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa penyusunan anggaran dilakukan berdasarkan kebutuhan program dan data penerima manfaat yang tersedia. Salah satu informan menyatakan bahwa penyusunan anggaran dilakukan sesuai kebutuhan program dan kondisi lapangan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam proses perencanaan, seperti perubahan kebutuhan masyarakat dan penyesuaian terhadap kondisi di lapangan. Namun secara umum, perencanaan anggaran telah berjalan dengan baik dan terdokumentasi secara jelas.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Mahmudi (2016) yang menyatakan bahwa akuntabilitas sektor publik tidak hanya berkaitan dengan pelaporan keuangan, tetapi juga mencakup proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi program.

Tabel 1. Skor Perencanaan Anggaran

Informan	Skor	Alasan
Informan 1	3	Ada kendala Teknis
Informan 2	4	Pelaksanaan Jelas
Total	7	

Sumber: diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel di atas, indikator perencanaan anggaran memperoleh skor sebesar 7 dari skor maksimal 8, yang menunjukkan bahwa perencanaan anggaran pada program penanganan PPKS telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Hal ini terlihat dari adanya penyusunan dokumen perencanaan seperti Rencana Kerja (RENJA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), meskipun masih terdapat beberapa kendala teknis dalam proses penyusunannya.

Pelaksanaan Anggaran

Pelaksanaan anggaran program penanganan PPKS, khususnya gelandangan dan pengemis, pada Dinas Sosial Kota Medan dilakukan berdasarkan rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pelaksanaan program dilakukan dengan menyesuaikan kebutuhan penerima manfaat di lapangan sehingga program dapat berjalan secara efektif. Pelaksanaan kegiatan juga melibatkan

berbagai pihak yang terkait dalam mendukung keberhasilan program. Dalam pelaksanaannya, penggunaan anggaran dilakukan dengan memperhatikan aspek efektivitas dan efisiensi.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan program tetap berjalan sesuai dengan rencana meskipun masih terdapat beberapa hambatan teknis di lapangan. Hambatan tersebut antara lain berkaitan dengan kondisi lapangan, keterbatasan waktu pelaksanaan, serta penyesuaian administrasi. Namun demikian, secara umum pelaksanaan program telah berjalan dengan baik karena adanya koordinasi dan kerja sama antar pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program.

Tabel 2. Skor Pelaksanaan Anggaran

Informan	Skor	Alasan
Informan 1	3	Ada kendala teknis
Informan 2	4	Pelaksanaan sangat jelas
Total	7	

Sumber: diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel di atas, indikator pelaksanaan anggaran memperoleh skor sebesar 7 dari maksimal 8, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kegiatan program dilaksanakan berdasarkan jadwal dan anggaran yang telah disusun, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan teknis yang mempengaruhi optimalisasi program.

Pelaporan dan Evaluasi Anggaran

Pelaporan dan evaluasi anggaran dilakukan secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran program penanganan PPKS. Pelaporan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memuat informasi mengenai realisasi kegiatan serta penggunaan anggaran.

Selain pelaporan, evaluasi juga dilakukan untuk menilai pencapaian program berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan program pada periode berikutnya.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaporan dilakukan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, masih terdapat kendala dalam proses pelaporan, seperti keterlambatan pengumpulan data dan penyesuaian administrasi. Secara keseluruhan, pelaporan dan evaluasi anggaran telah berjalan dengan baik dan menunjukkan adanya upaya peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran program. Untuk mengetahui tingkat akuntabilitas pada indikator perencanaan anggaran PPKS, khususnya gelandangan dan pengemis, dilakukan penilaian berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang diperoleh selama penelitian. Penilaian dilakukan terhadap proses penyusunan anggaran, kesesuaian perencanaan dengan kebutuhan program, serta kejelasan dokumen perencanaan yang digunakan dalam program penanganan PPKS, khususnya gelandangan dan pengemis. Hasil penilaian tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. Skor Pelaporan & Evaluasi Anggaran

Informan	Skor	Alasan
Informan 1	4	Sangat lengkap
Informan 2	4	Sangat sistematis
Total	8	

Sumber: diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel di atas, indikator pelaksanaan anggaran memperoleh skor sebesar 8 dari skor maksimal 8, yang menunjukkan bahwa pelaporan dan evaluasi telah dilaksanakan dengan sangat baik. Pelaporan dilakukan secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban, sedangkan evaluasi dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Untuk mengetahui tingkat akuntabilitas penganggaran pada program penanganan PPKS, khususnya gelandangan dan pengemis, dilakukan penilaian terhadap beberapa indikator, yaitu perencanaan, pelaksanaan anggaran, serta pelaporan dan evaluasi anggaran.

Penilaian dilakukan berdasarkan hasil wawancara dengan informan serta didukung oleh data dokumentasi yang diperoleh di lapangan. Setiap indikator dinilai menggunakan skala penilaian yang telah ditentukan, sehingga diperoleh skor yang kemudian diakumulasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas secara keseluruhan. Hasil penilaian tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4. Hasil Penilaian Akuntabilitas Penganggaran Program PPKS

No	Indikator	Informan 1	Informan 2	Total
1	Perencanaan Anggaran	3	4	7
2	Pelaksanaan Anggaran	3	4	7
3	Pelaporan & Evaluasi Anggaran	4	4	8
Total				22

Sumber: diolah oleh penulis

Perhitungan Tetap:

Skor maksimal = 24

$22/24 \times 100\% = 91\%$

Hasil: Sangat Sesuai

Penilaian skor dilakukan berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang kemudian diperkuat dengan data dokumentasi berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Hasil penilaian menunjukkan bahwa akuntabilitas penganggaran program penanganan PPKS, khususnya gelandangan dan pengemis, berada pada kategori sangat sesuai, dengan persentase sebesar 91%. Hal ini didukung oleh adanya perencanaan yang terstruktur, pelaksanaan yang sesuai dengan rencana, serta pelaporan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala, meskipun masih terdapat beberapa kendala teknis dalam pelaksanaannya.

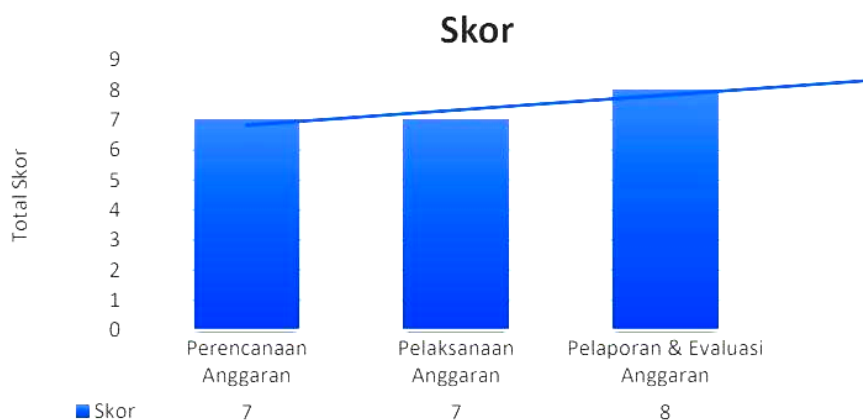
Temuan tersebut sejalan dengan Teori Principal-Agent yang memandang pemerintah sebagai agent yang menerima mandat dari masyarakat sebagai principal dalam pengelolaan sumber daya publik. Tingkat akuntabilitas sebesar 91% menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Medan telah berupaya menjalankan fungsi pertanggungjawaban melalui proses perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan dan evaluasi anggaran program PPKS. Meskipun demikian, perbaikan terhadap kendala teknis yang masih ditemukan perlu dilakukan agar kualitas akuntabilitas penganggaran dapat semakin ditingkatkan.

Selain itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak hanya diwujudkan melalui pemenuhan aspek administratif, tetapi juga tercermin dari adanya kesesuaian antara perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, serta pelaporan yang dilakukan secara berkala. Keterkaitan antartahapan tersebut menjadi indikator bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksanakan secara bertanggung jawab dan berorientasi pada pencapaian tujuan program penanganan PPKS.

Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan terhadap tiga indikator, yaitu perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta pelaporan anggaran, diperoleh total skor sebesar 22 dari skor maksimal 24. Hasil tersebut kemudian dihitung dalam bentuk persentase dengan rumus perbandingan antara skor yang diperoleh, yaitu sebesar 91% yang termasuk dalam kategori sangat sesuai.

Secara rinci, indikator perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran masing-masing memperoleh skor sebesar 7, sedangkan indikator pelaporan dan evaluasi anggaran memperoleh skor tertinggi, yaitu sebesar 8. Untuk memperjelas perbandingan hasil penilaian setiap indikator, maka disajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut:

Gambar 1. Diagram Hasil Penilaian Akuntabilitas Penganggaran



Sumber: diolah oleh penulis

Berdasarkan diagram di atas, dapat dilihat bahwa indikator pelaporan dan evaluasi anggaran memperoleh skor tertinggi dibandingkan dengan indikator lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa aspek

pelaporan dan evaluasi anggaran telah berjalan dengan sangat baik, sedangkan perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran juga menunjukkan hasil yang baik meskipun masih terdapat beberapa kendala.

Perbandingan Alokasi Anggaran Program PPKS Tahun 2024-2026

Berdasarkan dokumen DPA yang diperoleh dari Dinas Sosial Kota Medan, diketahui bahwa alokasi anggaran program penanganan PPKS mengalami perubahan setiap tahunnya. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh kebutuhan program, jumlah penerima manfaat, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perubahan alokasi anggaran program PPKS tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya dana yang tersedia, tetapi juga mempertimbangkan tingkat kebutuhan masyarakat dan prioritas penanganan sosial pada setiap tahunnya.

Dalam mengetahui perkembangan alokasi anggaran dan jumlah penerima manfaat program penanganan PPKS, khususnya gelandangan dan pengeemis, maka disajikan perbandingan data berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2024-2026 pada tabel berikut:

Tabel 1. Perbandingan Alokasi Anggaran Program PPKS Tahun 2024-2026

Tahun	Anggaran	Jumlah Penerima
2024	Rp200.000.000	1.000 orang
2025	Rp52.450.900	150 orang
2026	Rp249.996.440	200 orang

Sumber: Dokumen DPA Dinas Sosial Kota Medan Tahun 2024-2026

Berdasarkan dokumen DPA yang diperoleh, terdapat perbedaan alokasi anggaran program PPKS mengalami perubahan pada setiap tahunnya. Perubahan tersebut menunjukkan adanya penyesuaian terhadap kebutuhan program, jumlah penerima manfaat, serta kondisi sosial yang terjadi di masyarakat. Pada tahun 2024, anggaran sebesar Rp200.000.000 dengan target penerima 1.000 orang. Namun, pada tahun 2025 mengalami penurunan menjadi Rp52.450.900 dengan jumlah penerima 150 orang. Selanjutnya, pada tahun 2026 kembali mengalami peningkatan menjadi Rp249.996.440 dengan jumlah penerima 200 orang.

Perbedaan jumlah anggaran pada setiap tahun menunjukkan bahwa proses penganggaran program PPKS disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas program yang ditetapkan oleh instansi. Selain itu, perubahan tersebut juga menggambarkan adanya evaluasi dan penyesuaian terhadap pelaksanaan program pada tahun sebelumnya. Untuk melihat perbandingan alokasi anggaran program PPKS dari tahun 2024 hingga 2026, berikut disajikan dalam bentuk diagram:

Gambar 2. Diagram Perbandingan Anggaran Program PPKS Tahun 2024-2026



Sumber: Dokumen DPA Dinas Sosial Kota Medan Tahun 2024 - 2026

Berdasarkan diagram tersebut, terlihat bahwa anggaran mengalami penurunan signifikan pada tahun 2025, kemudian kembali meningkat pada tahun 2026. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran bersifat fluktuatif dan menyesuaikan dengan kebutuhan program.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas penganggaran program penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), khususnya gelandangan dan pengemis pada Dinas Sosial Kota Medan, telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh hasil penilaian terhadap tiga indikator, yaitu perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta pelaporan dan evaluasi anggaran yang memperoleh total skor sebesar 22 dari skor maksimal 24 atau sebesar 91%, sehingga termasuk dalam kategori sangat sesuai.

Perencanaan anggaran telah dilakukan secara sistematis melalui penyusunan dokumen perencanaan yang mempertimbangkan kebutuhan program. Pelaksanaan anggaran berjalan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan, meskipun masih terdapat beberapa kendala teknis dalam pelaksanaannya. Sementara itu, pelaporan dan evaluasi anggaran telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran program PPKS telah mencerminkan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam sektor publik.

Saran

Dinas Sosial Kota Medan diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas akuntabilitas penganggaran, terutama dalam mengatasi berbagai kendala teknis yang masih ditemukan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program. Peningkatan koordinasi antarbidang serta penyempurnaan sistem penganggaran perlu dilakukan agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Selain itu, hasil evaluasi program diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan penyusunan anggaran pada periode berikutnya. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan referensi dengan mengembangkan objek penelitian yang lebih luas atau menggunakan pendekatan penelitian yang berbeda sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai akuntabilitas penganggaran sektor publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arjuna, A., & Putri, A. M. (2019). Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, 9(2), 223–232. doi:10.37859/jae.v9i2.1622. [E-Jurnal UMRJ](#)
- Asmawanti, D., Sari, A. M., Fitranita, V., & Wijayanti, I. O. (2020). Dimensi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(1), 85–94. doi:10.30871/jaat.v5i1.1850. [Jurnal Politeknik Negeri Batam](#)
- Asyikin, J., & Ismiati. (2021). Analisis pengaruh pengawasan fungsional, akuntabilitas publik, transparansi dan peningkatan pelayanan publik terhadap kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Kajian Akuntansi dan Auditing*, 16(2), 92–106. doi:10.37301/jkaa.v16i2.52. [ResearchGate](#)
- Fachruddin, S., Asriani, & Rosmina, W. O. (2023). Akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik dalam perspektif masyarakat pada kependudukan dan pencatatan sipil daerah. *Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora*, 5(2), 126–140. [Paperity](#)
- Fadila, S. N., & Budiwitjaksono, G. S. (2022). Analisis akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Sidoarjo. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 13(2), 472–484. [Paperity](#)
- Febrianti, T., & Yuhertiana, I. (2021). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. *E-Bisnis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 14(1), 137–146. doi:10.51903/e-bisnis.v14i1.381. [E-Journal UMM](#)
- Hayani, S., & Julita. (2021). Determinan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah: Studi pada Pemerintah Kota Pekanbaru. *CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini*, 2(1), 78–93. doi:10.31258/jc.2.1.78-93. [Current](#)
- Ilmiyah, R. (2024). Akuntabilitas dan transparansi pada pelayanan publik: Studi pada pelayanan kependudukan. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 121–130. doi:10.31539/kaganga.v7i1.8252. [Mendeley](#)
- Layn, A. S., & Layn, M. R. (2020). Analisis transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik pada Kantor Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 5(2), 73–89. doi:10.33506/jn.v5i2.977. [Jurnal Ilmiah UM Sorong](#)
- Mahmudi. (2016). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah* (Edisi ke-3). UPP STIM YKPN.
- Makky, K., Hakim, A. R., & An'amt, D. A. A. (2023). Peran Dinas Sosial dalam mendampingi masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Banjarbaru. *Huma: Jurnal Sosiologi*, 2(1), 42–51. doi:10.20527/h-js.v2i1.37. [PPIS ULM](#)

- Rosayda, A., Bawono, I. R., & Rusmana, O. (2023). Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah: Faktor-faktor yang memengaruhinya. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 13(3), 732–747. doi:10.22219/jrak.v13i3.27638. [ResearchGate](#)
- Samudra, N. N. M., Siburian, D. R., Hasanah, N. C., & Siregar, O. K. (2024). Akuntabilitas dan transparansi pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui electronic procurement. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(2), 48–54.
- Sari, N. F., & Rfs, H. T. (2023). Kinerja Dinas Sosial dalam meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Pekanbaru: Studi kasus fakir miskin. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(18), 533–540. doi:10.5281/zenodo.8318930. [Jurnal Peneliti](#)
- Septiyani, G., Taufik, T., & Julita. (2020). Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah: Apakah dipengaruhi kompetensi aparatur, teknologi informasi, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan? *CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini*, 1(2), 183–200. doi:10.31258/jc.1.2.184-201. [Current](#)
- Siburian, R., & Thamrin, H. (2024). Upaya Dinas Sosial Kota Medan dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis sebagai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di pusat Kota Medan. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(1), 120–126.
- Simamora, A. D., Maisyarah, R., & Tripiyono, A. (2024). Analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana BOS pada SDS Advent 6 Medan. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis dan Keuangan*, 4(2), 120–131.
- Sulastri, L. (2026). *Akuntabilitas publik di era digital: Transparansi, kinerja, dan pelayanan publik*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Supraja, G. (2019). Transparansi dan akuntabilitas anggaran melalui e-government. Dalam *International Conference on Industrial Technology and Business Proceeding (INTECHBIZ)* (pp. 212–225).
- Utami, W. (2018). Pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 2(4), 56–68. doi:10.22437/jaku.v2i4.4707.